



PUTUSAN
Nomor 238/Pid.B/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Drs. M. BADRI, S.H., M.Pd. Bin (Alm) NITI IPAN;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 1 Desember 1963;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kediren RT.003 RW.001 Desa Kediren
Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan 2 November 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 238/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 5 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 5 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. M. BADRI, S.H., M.Pd. Bin (Alm) NITI IPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Turut serta melakukan Penggelapan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. M. BADRI, S.H., M.Pd. Bin (Alm) NITI IPAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis, dengan mengajukan permohonan yang disampaikan dipersidangan, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Drs. M. BADRI, S.H., M.Pd., Bin (Alm) NITI IPAN, bersama-sama dengan Sunaryo Bin (Alm) Suroso (*dalam berkas perkara terpisah*), Sdr. Bambang, Sdr. Saiful, dan Sdr. Sutaji (*kesemuanya dalam Daftar Pencarian Orang*), pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Korban Tarmuji yang berada di Dusun Banjarmadu Desa Banjarmadu RT. 001 RW. 003 Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Sunaryo Bin (Alm) Suroso (dalam berkas perkara terpisah) ditelepon oleh Sdr. BAMBANG (DPO) dengan maksud untuk menyuruh Saksi Sunaryo untuk mencari mobil rental yang akan digunakan untuk pergi ke Malang. Selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB Saksi Sunaryo langsung menelpon Saksi Korban TARMUJI Bin (Alm) Muksin dengan maksud untuk meminjam mobil milik Saksi Korban TARMUJI yang mempunyai usaha persewaan / rental mobil. Selanjutnya Saksi Korban menjawab "Onok Nar, arep mbok gawe nak endi" kemudian Saksi Sunaryo menjawab "Tak gawe nak Malang kak ji". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB Saksi Sunaryo dijemput oleh Sdr. BAMBANG dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. BAMBANG di rumah Saksi Sunaryo yang beralamat di Dusun Sukolilo Desa Sukolilo RT. 003 RW. 004 Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. Selanjutnya Saksi Sunaryo bersama Sdr. BAMBANG menuju ke rumah Saksi Korban TARMUJI yang berada di Dusun Banjarmadu Desa Banjarmadu RT. 001 RW. 003 Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dengan maksud untuk mengambil mobil yang akan disewa untuk pergi ke malang tersebut, lalu sekira pukul 09.00 WIB Saksi Sunaryo sampai di rumah Saksi Korban TARMUJI kemudian oleh Saksi Korban TARMUJI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota CAYLA G 1.2 MT warna putih tahun 2017 Nopol : S-1065-LW. Bahwa pada saat menyewa mobil milik Saksi korban tersebut, Saksi Sunaryo tidak memberikan jaminan apapun kepada Saksi Korban TARMUJI karena Saksi Sunaryo sudah langganan sewa mobil milik Saksi Korban TARMUJI tersebut. Selanjutnya 1 (satu) unit mobil Toyota CAYLA G 1.2 MT warna putih tahun 2017 Nopol : S-1065-LW milik Saksi Korban tersebut dibawa oleh Saksi Sunaryo menuju rumah Sdr. BAMBANG yang berada Ds. Pengangsalan Kec. Kalitengah Kab. Lamongan dengan tujuan untuk mengantarkan Sdr. BAMBANG mengembalikan sepeda motor yang dipakainya tersebut. Sekira pukul 10.00 WIB Saksi Sunaryo bersama dengan Sdr. Bambang sampai di rumah Sdr. BAMBANG tersebut lalu

Halaman 3 dari 34 Putusan No. 238/Pid.B/2025/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sunaryo dan Sdr. BAMBANG menuju ke rumah terdakwa yang berada di Kediren RT. 003 RW. 001 Desa Kediren Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan dengan maksud untuk menjemput terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.15 WIB terdakwa bersama dengan Saksi Sunaryo dan Sdr. Bambang menjemput temannya yang bernama Sdr. SAIFUL (DPO) yang berada di Dsn. Melik Ds. Candi Tunggal Kec. Kalitengah Kab. Lamongan untuk berangkat menuju ke arah Malang. Bahwa pada saat berada dalam perjalanan sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Sdr. SUTAJI (DPO) untuk ikut berangkat bersama ke Malang, sehingga terdakwa menyuruh Sdr. SUTAJI untuk menunggu di Terminal Bunder Lamongan, setelah menjemput selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Sunaryo, Sdr. Bambang, Sdr. Saiful dan Sdr. Sutaji langsung berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol :S 1065 LW, warna putih menuju ke arah Malang tepatnya di Terminal Arjosari Malang, kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bersama Sdr Bambang, Saksi Sunaryo, Sdr. Saiful, dan Sdr. Sutaji tiba di Terminal Arjosari Malang yang mana pada saat itu terdakwa ada janji untuk bertemu dengan Sdri. SA'DIA (DPO) yang mengaku pegawai dari PT INDI SAFA TRANSFORMA dengan maksud untuk melakukan *take over* Proyek Pasar Dibe di Lamongan. Bahwa pada saat menunggu kabar dari Sdri. SA'DIA dari PT INDI SAFA TRANSFORMA tersebut terdakwa bersama Sdr Bambang, Saksi Sunaryo, Sdr Saiful, dan Sdr Sutaji menunggu dan menginap di Mushola SPBU Terminal Arjosari selama 3 hari lamannya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa mendapat telepon dari Sdri. SA'DIA dari PT INDI SAFA TRANSFORMA kemudian menjelaskan kepada terdakwa bahwa perlu dana untuk melakukan *take over* Proyek Pasar Dibe di Lamongan tersebut dengan biaya sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah). Oleh karena saat itu terdakwa dengan teman-temannya tersebut tidak ada uang sehingga terdakwa bersama Sdr. Bambang, Sdr. Saiful, dan Sdr. Sutaji mempunyai inisiatif untuk menggadai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol :S 1065 LW, warna putih, Noka : MHKA6GJ6JHJ047477, Nosin : 3NRH132412 milik Saksi Korban Tarmuji tersebut agar mendapat uang, kemudian saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Sunaryo "*IKI MOBILE TAK GADAINO 2 DINO SEK PYE, KANGGO BIAYA TAK OVER*", kemudian dijawab oleh Saksi Sunaryo

Halaman 4 dari 34 Putusan No. 238/Pid.B/2025/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"TENAN TA PAK 2 DINO,LEK ONO OPO-OPO NKO AKU SENG KENEK SOALE AKU SENG NGGOWO MOBILE". Selanjutnya pada saat itu juga terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Sdr. HAMIM (DPO) kemudian memberitahu bahwa terdakwa akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol :S 1065 LW, warna putih, Noka : MHKA6GJ6JHJ047477, Nosin : 3NRH132412 selama waktu 2 hari dengan membutuhkan biaya sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah). Setelah sepakat, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menyuruh Saksi Sunaryo dan Sdr SUTAJI untuk berangkat ke rumah Sdr HAMIM dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol :S 1065 LW, warna putih, Noka : MHKA6GJ6JHJ047477, Nosin : 3NRH132412 sedangkan terdakwa bersama dengan Sdr. SAIFUL dan Sdr. BAMBANG menunggu di Mushola SPBU Arjosari Malang. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mendapat kabar dari Sdr. Sutaji telah sampai di rumah Sdr. HAMIM guna menggadai mobil, pada saat itu terdakwa memberitahu uang sebesar Rp. 13.000.000,- hasil menggadai mobil tersebut agar ditransfer langsung ke rekening PT INDI SAFA TRANSFORMA. Bahwa setelah dilakukan transfer, Sdr. Sutaji dan Saksi Sunaryo kembali ke Terminal Arjosari Malang dengan menaiki Bus, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi Sunaryo dan Sdr. Sutaji tiba di Terminal Arjosari Malang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali diperintah oleh Sdri. SA'DIA dari PT INDI SAFA TRANSFORMA untuk menunggu dan masih diproseskan agar segera mendapat pencairan dana, hingga pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2024 tidak kunjung ada kabar dari Sdri. SA'DIA dari PT INDI SAFA TRANSFORMA, kemudian pada pukul 14.00 WIB terdakwa dihubugi oleh Sdr HAMIM menanyakan untuk penebusan uang gadai mobil sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), akan tetapi saat itu terdakwa menjawab menunggu pencairan dari PT. INDI SAFA TRANSFORMA dan meminta waktu 2 (dua) minggu lagi yang mana selama 2 (dua) minggu terdakwa bersama dengan Saksi Sunaryo, Sdr. Bambang, Sdr. Saiful, dan Sdr. Sutaji masih menetap di Mushola Terminal Arjosari. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira 2 minggu kemudian terdakwa mendapat telepon dari Sdri. SA'DIA dari PT INDI SAFA TRANSFORMA kemudian mengatakan bahwa perlu biaya tambahan untuk biaya take over sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sekira pukul 13.00 WIB terdakwa kembali menelpon Sdr. HAMIM pada saat itu terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), Akan tetapi saat itu Sdr. HAMIM memberi solusi bahwa mobil tersebut digadaikan lagi saja kepada saudaranya yang bernama Sdr. H. KUSAIFI (DPO) yang beralamat di Bangil Kab. Pasuruan agar mendapat uang tambahan dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan lamannya. Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Sdr LILIK (DPO) yang merupakan orang kepercayaan dari Sdr. H KUSAIFI bahwa uang hasil gadai sudah transfer ke rekening PT INDI SAFA TRANSFORMA sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan mengirimkan bukti transfernya kepada terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) telah diserahkan kepada Sdr. Hamim guna mengembalikan uang gadai milik Sdr. Hamim;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Sunaryo dihubungi oleh Saksi Korban Tarmuji selaku pemilik mobil guna menanyakan keberadaann mobilnya kemudian terdakwa menyuruh Saksi Sunaryo untuk menjawab *"1 MINGGU LAGI, SEK NGENTENI CAIRAN TAKE OVER PROYEK"*. Oleh karena tidak kunjung mengembalikan mobil miliknya, pada keesokan harinya Saksi Tarmuji kembali menghubungi terdakwa guna menanyakan mobilnya kemudian terdakwa menjawab *"SEK MOBIL E SEK TAK GAE NGURUSI PEKERJAAN PROYEK PAK"*. Hingga saat ini terdakwa belum mendapat pencairan proyek dari PT INDI SAFA TRANSFORMA yang dijanjikan tersebut, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol :S 1065 LW, warna putih, Noka : MHKA6GJ6JHJ047477, Nosin : 3NRH132412 belum bisa terdakwa ambil dari penggadaai serta terdakwa tidak tahu keberadaannya saat ini;

- Bahwa Saksi Sunaryo dan Sdr. Bambang dalam hal menyewa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol :S 1065 LW, warna putih, Noka : MHKA6GJ6JHJ047477, Nosin : 3NRH132412 milik Saksi Korban Tarmuji tersebut menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa mobil tersebut disewa dengan tujuan untuk digunakan pergi menuju malang bersama dengan terdakwa, Sdr. Saiful dan Sdr. Sutaji dengan harga sewa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per harinya. Sehingga atas perkataan tersebut membuat Saksi Korban percaya dan bersedia untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol :S 1065 LW, warna putih, Noka : MHKA6GJ6JHJ047477, Nosin : 3NRH132412 milik

Halaman 6 dari 34 Putusan No. 238/Pid.B/2025/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban untuk disewa. Selanjutnya pada saat Saksi Tarmuji menanyakan keberadaan atas mobil tersebut, terdakwa memerintahkan kepada Saksi Sunaryo untuk menyampaikan kepada Saksi Tarmuji bahwa mobil tersebut masih digunakan dan disewa.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Saksi Sunaryo, Sdr. Bambang, Sdr. Sutaji, dan Sdr. Saiful tersebut, Saksi Tarmuji Bin (Alm) Muksin mengalami kerugian sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Sunaryo, Sdr. Bambang, Sdr. Sutaji, dan Sdr. Saiful tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Drs. M. BADRI, S.H., M.Pd., Bin (Alm) NITI IPAN, bersama-sama dengan Saksi Sunaryo Bin (Alm) Suroso (*dalam berkas perkara terpisah*), Sdr. Bambang, Sdr. Saiful, dan Sdr. Sutaji (*kesemuanya dalam Daftar Pencarian Orang*), pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Maret 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Korban Tarmuji yang berada di rumah Sdr. Hamim (DPO) yang berada di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) KUHP, Pengadilan Negeri Lamongan berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Sunaryo Bin (Alm) Suroso (*dalam berkas perkara terpisah*) ditelepon oleh Sdr. BAMBANG (DPO) dengan maksud untuk menyuruh Saksi Sunaryo untuk mencari mobil rental yang akan digunakan untuk pergi ke Malang. Selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB Saksi Sunaryo langsung menelpon Saksi Korban TARMUJI Bin (Alm) Muksin dengan maksud untuk meminjam mobil milik Saksi Korban TARMUJI yang mempunyai usaha persewaan / rental mobil. Selanjutnya Saksi Korban menjawab "Onok Nar, arep mbok gawe nak endi" kemudian

Halaman 7 dari 34 Putusan No. 238/Pid.B/2025/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sunaryo menjawab “*Tak gawe nak Malang kak ji*”. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB Saksi Sunaryo dijemput oleh Sdr. BAMBANG dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. BAMBANG di rumah Saksi Sunaryo yang beralamat di Dusun Sukolilo Desa Sukolilo RT. 003 RW. 004 Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. Selanjutnya Saksi Sunaryo bersama Sdr. BAMBANG menuju ke rumah Saksi Korban TARMUJI yang berada di Dusun Banjarmadu Desa Banjarmadu RT. 001 RW. 003 Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dengan maksud untuk mengambil mobil yang akan disewa untuk pergi ke Malang tersebut, lalu sekira pukul 09.00 WIB Saksi Sunaryo sampai di rumah Saksi Korban TARMUJI kemudian oleh Saksi Korban TARMUJI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota CAYLA G 1.2 MT warna putih tahun 2017 Nopol : S-1065-LW. Bahwa pada saat menyewa mobil milik Saksi korban tersebut, Saksi Sunaryo tidak memberikan jaminan apapun kepada Saksi Korban TARMUJI karena Saksi Sunaryo sudah langganan sewa mobil milik Saksi Korban TARMUJI tersebut. Selanjutnya 1 (satu) unit mobil Toyota CAYLA G 1.2 MT warna putih tahun 2017 Nopol : S-1065-LW milik Saksi Korban tersebut dibawa oleh Saksi Sunaryo menuju rumah Sdr. BAMBANG yang berada Ds. Pengangsalan Kec. Kalitengah Kab. Lamongan dengan tujuan untuk mengantarkan Sdr. BAMBANG mengembalikan sepeda motor yang dipakainya tersebut. Sekira pukul 10.00 WIB Saksi Sunaryo bersama dengan Sdr. Bambang sampai di rumah Sdr. BAMBANG tersebut lalu Saksi Sunaryo dan Sdr. BAMBANG menuju ke rumah terdakwa yang berada di Kediren RT. 003 RW. 001 Desa Kediren Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan dengan maksud untuk menjemput terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.15 WIB terdakwa bersama dengan Saksi Sunaryo dan Sdr. Bambang menjemput temannya yang bernama Sdr. SAIFUL (DPO) yang berada di Dsn. Melik Ds. Candi Tunggal Kec. Kalitengah Kab. Lamongan untuk berangkat menuju ke arah Malang. Bahwa pada saat berada dalam perjalanan sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Sdr. SUTAJI (DPO) untuk ikut berangkat bersama ke Malang, sehingga terdakwa menyuruh Sdr. SUTAJI untuk menunggu di Terminal Bunder Lamongan, setelah menjemput selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Sunaryo, Sdr. Bambang, Sdr. Saiful dan Sdr. Sutaji langsung berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol :S 1065 LW,

Halaman 8 dari 34 Putusan No. 238/Pid.B/2025/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih menuju ke arah Malang tepatnya di Terminal Arjosari Malang, kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bersama Sdr Bambang, Saksi Sunaryo, Sdr. Saiful, dan Sdr. Sutaji tiba di Terminal Arjosari Malang yang mana pada saat itu terdakwa ada janji untuk bertemu dengan Sdri. SA'DIA (DPO) yang mengaku pegawai dari PT INDI SAFA TRANSFORMA dengan maksud untuk melakukan *take over* Proyek Pasar Dibe di Lamongan. Bahwa pada saat menunggu kabar dari Sdri. SA'DIA dari PT INDI SAFA TRANSFORMA tersebut terdakwa bersama Sdr Bambang, Saksi Sunaryo, Sdr Saiful, dan Sdr Sutaji menunggu dan menginap di Mushola SPBU Terminal Arjosari selama 3 hari lamannya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa mendapat telepon dari Sdri. SA'DIA dari PT INDI SAFA TRANSFORMA kemudian menjelaskan kepada terdakwa bahwa perlu dana untuk melakukan *take over* Proyek Pasar Dibe di Lamongan tersebut dengan biaya sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah). Oleh karena saat itu terdakwa dengan teman-temannya tersebut tidak ada uang sehingga terdakwa bersama Sdr. Bambang, Sdr. Saiful, dan Sdr. Sutaji mempunyai inisiatif untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol :S 1065 LW, warna putih, Noka : MHKA6GJ6JHJ047477, Nosin : 3NRH132412 milik Saksi Korban Tarmuji tersebut agar mendapat uang, kemudian saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Sunaryo "IKI MOBILE TAK GADAINO 2 DINO SEK PYE, KANGGO BIAYA TAK OVER", kemudian dijawab oleh Saksi Sunaryo "TENAN TA PAK 2 DINO,LEK ONO OPO-OPO NKO AKU SENG KENEK SOALE AKU SENG NGGOWO MOBILE". Selanjutnya pada saat itu juga terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Sdr. HAMIM (DPO) kemudian memberitahu bahwa terdakwa akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol :S 1065 LW, warna putih, Noka : MHKA6GJ6JHJ047477, Nosin : 3NRH132412 selama waktu 2 hari dengan membutuhkan biaya sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah). Setelah sepakat, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menyuruh Saksi Sunaryo dan Sdr SUTAJI untuk berangkat ke rumah Sdr HAMIM dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol :S 1065 LW, warna putih, Noka : MHKA6GJ6JHJ047477, Nosin : 3NRH132412 sedangkan terdakwa bersama dengan Sdr. SAIFUL dan Sdr. BAMBANG menunggu di Mushola SPBU Arjoasari Malang. Selanjutnya

Halaman 9 dari 34 Putusan No. 238/Pid.B/2025/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mendapat kabar dari Sdr. Sutaji telah sampai di rumah Sdr. HAMIM guna menggadai mobil, pada saat itu terdakwa memberitahu uang sebesar Rp. 13.000.000,- hasil menggadai mobil tersebut agar ditransfer langsung ke rekening PT INDI SAFA TRANSFORMA. Bahwa setelah dilakukan transfer, Sdr. Sutaji dan Saksi Sunaryo kembali ke Terminal Arjosari Malang dengan menaiki Bus, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi Sunaryo dan Sdr. Sutaji tiba di Terminal Arjosari Malang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali diperintah oleh Sdri. SA'DIA dari PT INDI SAFA TRANSFORMA untuk menunggu dan masih diproseskan agar segera mendapat pencairan dana, hingga pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2024 tidak kunjung ada kabar dari Sdri. SA'DIA dari PT INDI SAFA TRANSFORMA, kemudian pada pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr HAMIM menanyakan untuk penebusan uang gadai mobil sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), akan tetapi saat itu terdakwa menjawab menunggu pencairan dari PT. INDI SAFA TRANSFORMA dan meminta waktu 2 (dua) minggu lagi yang mana selama 2 (dua) minggu terdakwa bersama dengan Saksi Sunaryo, Sdr. Bambang, Sdr. Saiful, dan Sdr. Sutaji masih menetap di Mushola Terminal Arjosari. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira 2 minggu kemudian terdakwa mendapat telepon dari Sdri. SA'DIA dari PT INDI SAFA TRANSFORMA kemudian mengatakan bahwa perlu biaya tambahan untuk biaya take over sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), sehingga sekira pukul 13.00 WIB terdakwa kembali menelpon Sdr. HAMIM pada saat itu terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), Akan tetapi saat itu Sdr. HAMIM memberi solusi bahwa mobil tersebut digadaikan lagi saja kepada saudaranya yang bernama Sdr. H. KUSAIPI (DPO) yang beralamat di Bangil Kab. Pasuruan agar mendapat uang tambahan dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan lamannya. Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Sdr LILIK (DPO) yang merupakan orang kepercayaan dari Sdr. H KUSAIPI bahwa uang hasil gadai sudah transfer ke rekening PT INDI SAFA TRANSFORMA sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan mengirimkan bukti transfernya kepada terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) telah diserahkan kepada Sdr. Hamim guna mengembalikan uang gadai milik Sdr. Hamim.

Halaman 10 dari 34 Putusan No. 238/Pid.B/2025/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Sunaryo dihubungi oleh Saksi Korban Tarmuji selaku pemilik mobil guna menanyakan keberadaan mobilnya kemudian terdakwa menyuruh Saksi Sunaryo untuk menjawab *"1 MINGGU LAGI, SEK NGENTENI CAIRAN TAKE OVER PROYEK"*. Oleh karena tidak kunjung mengembalikan mobil miliknya, pada keesokan harinya Saksi Tarmuji kembali menghubungi terdakwa guna menanyakan mobilnya kemudian terdakwa menjawab *"SEK MOBIL E SEK TAK GAE NGURUSI PEKERJAAN PROYEK PAK"*. Hingga saat ini terdakwa belum mendapat pencairan proyek dari PT INDI SAFA TRANSFORMA yang dijanjikan tersebut, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol :S 1065 LW, warna putih, Noka : MHKA6GJ6JHJ047477, Nosin : 3NRH132412 belum bisa terdakwa ambil dari penggadaai serta terdakwa tidak tahu keberadaannya saat ini.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunaryo, Sdr. Bambang, Sdr. Saiful, dan Sdr. Sutaji dalam hal menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol :S 1065 LW, warna putih, Noka : MHKA6GJ6JHJ047477, Nosin : 3NRH132412 milik Saksi Tarmuji kepada Sdr. Hamim (DPO) sebesar Rp 13.000.0000,- (tiga belas juta rupiah) dan kepada Sdr. H. Kusaifi (DPO) sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi Tarmuji selaku pemilik kendaraan tersebut dan dalam hal Saksi Sunaryo, Sdr. Bambang, Sdr. Saiful, dan Sdr. Sutaji menguasai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol :S 1065 LW, warna putih, Noka : MHKA6GJ6JHJ047477, Nosin : 3NRH132412 milik Saksi Tarmuji tersebut dikarenakan sebelumnya Saksi Sunaryo menyewa mobil tersebut dari saksi Tarmuji.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Saksi Sunaryo, Sdr. Bambang, Sdr. Sutaji, dan Sdr. Saiful tersebut, Saksi Tarmuji Bin (Alm) Muksin mengalami kerugian sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Sunaryo, Sdr. Bambang, Sdr. Sutaji, dan Sdr. Saiful tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa Ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. TARMUJI Bin (Alm) MUKSIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan terdakwa bersama dengan teman-temannya yang lain.
- Bahwa yang menjadi objek penipuan adalah 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol S 1065 LW warna putih Noka : MHKA6GJ6JHJ047477 Nosin : 3NRH132412 beserta STNK dan kunci kontaknya milik saksi korban.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi korban yang berada di Dusun Banjarmasin RT.001/RW.003 Desa Banjarmasin Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, saksi korban telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol S 1065 LW warna putih Noka : MHKA6GJ6JHJ047477 Nosin : 3NRH132412 beserta STNK dan kunci kontaknya kepada Saksi SUNARYO Bin (Alm) SUROSO (*dalam berkas perkara terpisah*);
- Bahwa pada saat Saksi SUNARYO menyewa mobil milik saksi korban tersebut, Saksi SUNARYO tidak memberikan jaminan berupa apapun dan tidak memberikan DP (uang muka) karena saksi korban sudah kenal baik dengan Saksi SUNARYO;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 20.15 WIB Saksi SUNARYO menelpon saksi korban dan bertanya apakah ada mobil yang ready, kemudian saksi korban menjawab "ONOK NAR, AREP MBOK GAWE NAK ENDI". Kemudian Saksi SUNARYO menjawab "TAK GAWE NAK MALANG KAK JI", lalu pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi SUNARYO datang bersama 1 (satu) orang temannya yang saksi korban tidak tahu namanya kerumah saksi korban untuk mengambil mobil tersebut. Selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota CAYLA G 1.2 MT warna putih tahun 2017 Nopol S 1065 LW tersebut kepada Saksi SUNARYO dan pada saat itu Saksi SUNARYO tidak memberikan jaminan apapun kepada saksi korban karena Saksi SUNARYO sudah langganan sewa mobil milik saksi korban tersebut. Selanjutnya berselang 3 (tiga) hari kemudian mobil milik saksi korban belum dikembalikan oleh Saksi SUNARYO, kemudian saksi

Halaman 12 dari 34 Putusan No. 238/Pid.B/2025/PN.Lmg.



korban mencoba menghubungi Saksi SUNARYO namun dijawab “SEK NUNGGU PEKERJAAN MARI” karena sebelumnya saksi korban kenal dengan Saksi SUNARYO akhirnya saksi korban percaya namun hingga saat ini mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saksi korban dengan berbagai alasan.

- Bahwa biaya sewa atas mobil tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 12 (dua belas) jam dan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 24 jam dan mobil tersebut telah dibawa oleh Saksi SUNARYO pada tanggal 09 Maret 2024 namun hingga sekarang belum dikembalikan;

- Bahwa saksi korban sudah berusaha mencari keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota CAYLA G 1.2 MT warna putih tahun 2017 Nopol S 1065 LW miliknya tersebut namun saksi korban tidak mengetahuinya sedangkan berdasarkan GPS yang terpasang di mobil tersebut sedang berada di Daerah Wonokerto Bangil Pasuruan dan tidak pernah berpindah tempat sejak bulan Maret 2024.

- Bahwa saat ini saksi korban tidak mengetahui keberadaan dari berupa 1 (satu) unit mobil Toyota CAYLA G 1.2 MT warna putih tahun 2017 Nopol S 1065 LW milik saksi korban tersebut.

- Bahwa Saksi SUNARYO tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban untuk memindahkan mobil tersebut kepada orang lain.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi SUNARYO Bin (Alm) SUROSO (*dalam berkas perkara terpisah*), Sdr.BAMBANG, Sdr.SAIFUL, dan Sdr.SUTAJI (*kesemuanya dalam Daftar Pencarian Orang*), saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

2. AHMAD MUFID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan perkara Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan Terdakwa dengan SUNARYO serta pelaku lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari saksi korban TARMUJI jika pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 09,00 WIB di rumah saksi korban TARMUJI alamat Dsn./Ds.Banjarmadu RT. 001 RW. 003 Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan, SUNARYO menyewa mobil tidak memberikan jaminan berupa apapun dan tidak memberikan DP (uang muka) kepada saksi korban TARMUJI karena sebelumnya sudah kenal baik;
- Bahwa menurut cerita dari saksi korban TARMUJI jika biaya sewa mobil tersebut sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) per 12 Jam serta sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 24 Jam dan mobil tersebut telah di bawa / sewa oleh SUNARYO pada tanggal 09 Maret 2024 namun saat ini tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana posisi terakhir mobil milik saksi korban TARMUJI;
- Bahwa menurut cerita dari saksi korban TARMUJI awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 20.15 WIB SUNARYO menelpon saksi korban TARMUJI dan bertanya apakah ada mobil yang ready, kemudian saksi korban TARMUJI menjawab "ONOK NAR, AREP MBOK GAWE NAK ENDI". Kemudian SUNARYO menjawab "TAK GAWE NAK MALANG KAK JI", lalu pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB SUNARYO datang bersama 1 (satu) orang temannya kerumah saksi korban TARMUJI untuk mengambil mobil tersebut. Selanjutnya saksi korban TARMUJI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota CAYLA G 1.2 MT warna putih tahun 2017 Nopol : S-1065-LW tersebut kepada SUNARYO dan pada saat itu SUNARYO tidak memberikan jaminan apapun kepada saksi korban TARMUJI karena SUNARYO sudah langganan sewa mobil milik saksi korban TARMUJI tersebut. berselang 3 tiga) hari mobil belum dikembalikan oleh SUNARYO, kemudian saksi korban TARMUJI mencoba menghubungi SUNARYO namun dijawab "SEK NUNGGU PEKERJAAN MARI". Setelah itu pada Saat saksi berkunjung ke rumah saksi korban TARMUJI tersebut saksi korban TARMUJI bercerita kepada saksi jika mobilnya telah di sewa oleh SUNARYO akan tetapi sampai saat ini belum dikembalikan. Akibat kejadian tersebut saksi korban TARMUJI mengalami kerugian materiil sekira Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mobil milik saksi korban TARMUJI masih menjadi jaminan fidusia

Halaman 14 dari 34 Putusan No. 238/Pid.B/2025/PN.Lmg.



(kredit) di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Gresik;

- Bahwa mobil saksi korban TARMUJI yang disewa SUNARYO adalah 1 (satu) unit mobil Toyota CAYLA G 1.2 MT warna putih tahun 2017 Nopol : S-1065-LW dengan Noka : MHKA6GJ6JHJ047577 dan Nosin : 3NRH132412 atas nama TARMUJI alamat Dsn./Ds. Banjarmasin RT. 001 RW. 003 Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan atas nama KUSTINAH beserta STNK dan kunci kontaknya yang telah dibawa oleh SUNARYO dan sampai saat ini belum dikembalikan;

- Bahwa pada saat penyerahan mobil dari saksi korban TARMUJI kepada SUNARYO tidak ada yang mengetahui namun selang 3 (tiga) hari kemudian saksi korban TARMUJI baru bercerita kepada saksi;

- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara saksi korban TARMUJI dengan SUNARYO atas sewa mobil tersebut dan hanya secara lisan saja;

- Bahwa yang membuat saksi korban TARMUJI percaya dengan SUNARYO yang kemudian menyerahkan mobil tanpa ada jaminan ataupun uang muka sewa kepada SUNARYO karena sebelumnya saksi korban TARMUJI sudah percaya kepada SUNARYO yang sebelumnya sudah sering sewa mobil kepada saksi korban TARMUJI;

- Bahwa saksi korban TARMUJI sudah berusaha mencari 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Calya No.Pol: S-1065-LW, tahun 2017, warna hitam Putih tersebut yang disewa oleh SUNARYO akan tetapi saksi korban tidak mengetahui keberadaannya dan saat itu SUNARYO sulit dihubungi sedangkan berdasarkan GPS yang terpasang di mobil milik saksi korban tersebut mobil saksi korban berada di daerah Ds. Wonokerto Bangil Pasuruan dan tidak pernah berpindah tempat sejak bulan Maret 2024;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban TARMUJI mengalami kerugian sekira Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

3. SUNARYO Bin (Alm) SUROSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Polres Lamongan pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekira pukul 20.00 WIB di warung kopi Desa Banjarmasin Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membawa 1 (satu) unit mobil Toyota CAYLA G 1.2 MT warna putih tahun 2017 Nopol S 1065 LW tersebut milik Saksi korban TARMUJI kemudian saksi bersama dengan terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain.
- Bahwa saksi membawa 1 (satu) unit mobil Toyota CAYLA G 1.2 MT warna putih tahun 2017 Nopol S 1065 LW milik Saksi korban TARMUJI tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi Korban TARMUJI yang beralamat Dusun Banjarmadu RT.001/RW.003 Desa Banjarmadu Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi ditelepon oleh Sdr.BAMBANG (DPO) yang beralamat Desa Pengangsalan Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan dan saat itu Sdr.BAMBANG menyuruh saksi untuk mencari mobil rental yang akan digunakan untuk pergi ke Malang. Selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB saksi langsung menelpon Saksi korban TARMUJI yang bermaksud untuk meminjam mobil milik Saksi korban TARMUJI karena saksi tahu bahwa Saksi korban TARMUJI mempunyai rental mobil dan pada saat itu saksi menanyakan apakah ada mobil yang ready lalu Saksi korban TARMUJI menjawab "ONOK NAR, AREP MBOK GAWE NAK ENDI". Kemudian saksi menjawab "TAK GAWE NAK MALANG KAK JI", lalu pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB saksi dijemput oleh Sdr.BAMBANG dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.BAMBANG di rumah saksi yang beralamat di Dusun Sukolilo RT.003/RW.004 Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. Selanjutnya saksi bersama Sdr.BAMBANG menuju ke rumah Saksi korban TARMUJI yang berada di Dusun Banjarmadu RT.001/RW.003 Desa Banjarmadu Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dengan maksud untuk mengambil mobil yang akan saksi sewa untuk pergi ke Malang tersebut, lalu sekira pukul 09.00 WIB saksi sampai di rumah Saksi korban TARMUJI lalu oleh Saksi korban TARMUJI diberi 1 (satu) unit mobil Toyota CAYLA G 1.2 MT warna putih tahun 2017 Nopol S 1065 LW.
- Bahwa pada saat menyewa mobil milik Saksi korban TARMUJI tersebut, saksi tidak memberikan jaminan apapun kepada Saksi korban TARMUJI karena saksi sudah langganan sewa mobil milik Saksi korban TARMUJI tersebut, selanjutnya mobil tersebut saksi bawa menuju rumah

Halaman 16 dari 34 Putusan No. 238/Pid.B/2025/PN.Lmg.



Sdr.BAMBANG yang berada Desa Pengangsalan Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan karena Sdr.BAMBANG mengembalikan sepeda motor yang dipakainya tersebut di rumahnya. Kemudian Sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama Sdr.BAMBANG sampai di rumah Sdr.BAMBANG tersebut lalu saksi dan Sdr.BAMBANG menuju ke rumah terdakwa yang berada di Dusun Kediren RT.003/RW.001 Desa Kediren Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan dengan maksud untuk menjemput terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB saksi dan Sdr.BAMBANG sampai ke rumah terdakwa, lalu saksi bersama Sdr.BAMBANG dan terdakwa menuju rumah Sdr.SAIFUL (DPO) yang berada di Dusun Melik Desa Candi Tunggal Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sekira pukul 10.45 WIB sampai di rumah Sdr.SAIFUL tersebut kemudian langsung berangkat ke arah Malang dengan posisi saksi yang mengendarai mobil milik Saksi korban TARMUJI tersebut. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB sesampainya di Bunder Kabupaten Gresik tersebut saksi disuruh berhenti oleh terdakwa dengan maksud untuk bertemu dengan temannya yang bernama Sdr.SUTAJI (DPO) alamat Desa Bungah Kabupaten Gresik yang akan ikut ke Malang. Setelah itu Sdr.SUTAJI ikut naik ke dalam mobil tersebut, lalu bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju ke arah Malang. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB sampai di Terminal Arjosari Malang dan saat itu saksi baru tahu jika terdakwa janji dengan rekan kerjanya yaitu Sdr.SA'DIA (DPO) yang mengaku dari PT. INDI SAFA TRANSFORMA dengan maksud untuk melakukan Take Over Proyek Pasar yang ada di Lamongan. Pada saat itu saksi bersama terdakwa, Sdr.BAMBANG, Sdr.SAIFUL, dan Sdr.SUTAJI menginap mushola SPBU dekat Terminal Arjosari selama 3 (tiga) hari sambil menunggu kabar dari PT. INDI SAFA TRANSFORMA, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari orang yang saksi tidak kenal yang menurut terdakwa dari PT. INDI SAFA TRANSFORMA, selesai telepon dengan orang dari PT. INDI SAFA TRANSFORMA tersebut terdakwa berkata jika Take Over yang dimaksud tersebut membutuhkan biaya sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) akan tetapi saat itu terdakwa tidak mempunyai uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut. Selanjutnya terdakwa mempunyai inisiatif untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota CAYLA G 1.2 MT warna putih tahun 2017 Nopol S 1065 LW milik Saksi korban TARMUJI tersebut ke temannya yang bernama Sdr.HAMIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) alamat Kabupaten Pasuruan selama 2 (dua) hari. Pada saat itu terdakwa berkata "IKI MOBILE TAK GADEKNO 2 DINO DISIK PIYE, KANGGO BIAYA TAKE OVER", lalu saksi berusaha untuk mencegah mobil tersebut agar tidak digadaikan dengan kata-kata "TENAN TA PAK, 2 DINO. LEK ONO OPO-OPO ENGKO AKU SENG KENEK SOALE AKU SENG GOWO MOBILE", lalu Sdr.BAMBANG, Sdr.SUTAJI dan Sdr.SAIFUL berusaha meyakinkan saksi agar mobil tersebut digadaikan selama 2 (dua) hari dengan kata-kata "2 DINO TOK". Setelah mendengar Sdr.BAMBANG, Sdr.SUTAJI dan Sdr.SAIFUL yang meyakinkan saksi tersebut akhirnya saksi setuju untuk mobil milik Saksi korban TARMUJI tersebut digadaikan. Setelah itu terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr.HAMIM dengan maksud untuk akan menggadaikan mobil milik Saksi Korban TARMUJI tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB saksi bersama dengan Sdr.SUTAJI berangkat menuju ke rumah Sdr.HAMIM sedangkan terdakwa bersama Sdr.BAMBANG dan Sdr.SAIFUL menunggu di SPBU dekat Terminal Arjosari. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama Sdr.SUTAJI sampai di rumah Sdr.HAMIM dan saat itu Sdr.SUTAJI bertransaksi dengan Sdr.HAMIM untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota CAYLA G 1.2 MT warna putih tahun 2017 Nopol S 1065 LW milik Saksi korban TARMUJI tersebut sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) selama 2 (dua) hari. Kemudian Sdr.HAMIM memberikan uang dengan cara transfer sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke Nomor Rekening PT. INDI SAFA TRANSFORMA seperti yang diperintahkan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi bersama Sdr.SUTAJI kembali menuju ke Terminal Arjosari dengan mengendarai Bus lalu sekira pukul 19.00 WIB saksi dan Sdr.SUTAJI sampai di Terminal Arjosari. Kemudian terdakwa menghubungi pihak PT. INDI SAFA TRANSFORMA dan mengabarkan jika uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) telah ditransfer ke rekening milik PT. INDI SAFA TRANSFORMA dan saat itu pihak PT. INDI SAFA TRANSFORMA menyuruh terdakwa menunggu. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Sdr.HAMIM menelpon terdakwa dengan maksud untuk menanyakan gadai mobil milik Saksi korban TARMUJI tersebut yang sudah jatuh tempo akan tetapi terdakwa saat itu masih tidak mempunyai uang dan mengulur-ngulur waktu sampai sekira 2 (dua) minggu. Kemudian pada hari lupa bulan Maret 2024 sekira pukul

Halaman 18 dari 34 Putusan No. 238/Pid.B/2025/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 WIB pihak PT. INDI SAFA TRANSFORMA menelpon terdakwa jika pihak PT. INDI SAFA TRANSFORMA membutuhkan tambahan uang untuk biaya Take Over yaitu sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menelpon Sdr.HAMIM dengan maksud meminta tambahan lagi sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) akan tetapi Sdr.HAMIM tidak mempunyai uang. Saat itu Sdr.HAMIM memberikan solusi jika mobil milik Saksi korban TARMUJI tersebut di pindah gadai lagi kepada Sdr.H. KUSAIFI (DPO) alamat Kabupaten Pasuruan serta akan digadaikan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saat itu terdakwa mengiyakan untuk mobil milik Saksi Korban TARMUJI tersebut dipindah kepada H. KUSAIFI dan akan diambil paling lama 1 (satu) bulan. Kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdri.LILIK (DPO) orang dari Sdr.H. KUSAIFI dan saat itu Sdri.LILIK mengabarkan terdakwa jika uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) telah ditransfer ke Nomor Rekening PT. INDI SAFA TRANSFORMA serta yang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) diberikan kepada Sdr.HAMIM. Keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Saksi korban TARMUJI menelpon saksi dan menanyakan terkait kapan mobil tersebut dikembalikan, kemudian saksi menjawab minggu depan karena belum menerima uang Take Over Proyek Pasar dari PT. INDI SAFA TRANSFORMA. Akan tetapi sampai saat ini belum menerima uang Take Over Proyek Pasar dari PT. INDI SAFA TRANSFORMA seperti yang dijanjikannya serta Saksi korban TARMUJI sampai saat ini juga belum sama sekali saksi beri uang sewa mobil.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi, Sdr.BAMBANG, Sdr.SAIFUL, dan Sdr.SUTAJI (*kesemuanya dalam Daftar Pencarian Orang*), Saksi korban TARMUJI Bin (Alm) MUKSIN mengalami kerugian sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah)
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge* (meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Turut serta melakukan Penggelapan dengan pelaku adalah terdakwa bersama-sama dengan



Saksi SUNARYO Bin (Alm) SUROSO (*dalam berkas perkara terpisah*), Sdr.BAMBANG, Sdr.SAIFUL, dan Sdr.SUTAJI (*kesemuanya dalam Daftar Pencarian Orang*) dan korbannya adalah Saksi TARMUJI Bin (Alm) MUKSIN.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekira pukul 20.00 WIB di warung kopi area Desa Banjar Madu Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi korban TARMUJI yang berada di rumah Sdr.HAMIM (DPO) yang berada di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa barang milik Saksi korban TARMUJI yang menjadi obyek kejahatan terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol S 1065 LW warna putih Noka : MHKA6GJ6JHJ047477 Nosin : 3NRH132412 beserta STNK dan kunci kontaknya.

- Bahwa peran masing-masing pelaku yakni sebagai berikut :

- Peran terdakwa yaitu menyuruh Saksi SUNARYO untuk segera menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol S 1065 LW warna putih Noka : MHKA6GJ6JHJ047477 Nosin : 3NRH132412 milik Saksi korban TARMUJI agar mendapatkan uang untuk mengurus pekerjaan proyek.

- Saksi SUNARYO berperan sebagai yang menyewa mobil 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol S 1065 LW warna putih Noka : MHKA6GJ6JHJ047477 Nosin : 3NRH132412 milik Saksi korban TARMUJI, kemudian Saksi SUNARYO juga berperan mengantar mobil tersebut untuk digadaikan agar mendapat uang;

- BAMBANG berperan menyuruh Saksi SUNARYO untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol S 1065 LW warna putih Noka : MHKA6GJ6JHJ047477 Nosin : 3NRH132412 kemudian Sdr.BAMBANG juga mempunyai inisiatif untuk menggadai 1 (satu) unit mobil yang dimaksud agar mendapat uang guna mengurus proyek.

- SUTAJI berperan mengantar mobil tersebut untuk digadaikan agar mendapat uang, selanjutnya Sdr.SUTAJI juga mempunyai inisiatif untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol S 1065 LW warna putih Noka : MHKA6GJ6JHJ047477 Nosin : 3NRH132412.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol S 1065 LW, warna putih Noka : MHKA6GJ6JHJ047477 Nosin : 3NRH132412 milik Saksi korban TARMUJI tersebut digadaikan ke teman terdakwa yaitu Sdr.HAMIM alamat Bangil Kabupaten Pasuruan. Kemudian mobil tersebut oleh tersangka gadaikan lagi kepada Sdr.H KUSAIFI (DPO) alamat Bangil Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol S 1065 LW warna putih Noka : MHKA6GJ6JHJ047477 Nosin : 3NRH132412 milik Saksi korban TARMUJI tersebut untuk biaya proses pengerjaan proyek, karena pada saat itu terdakwa butuh uang modal.
- Bahwa terdakwa mempunyai niat jahat untuk melakukan dugaan penggelapan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol S 1065 LW warna putih Noka : MHKA6GJ6JHJ047477 Nosin : 3NRH132412 milik Saksi korban TARMUJI pada saat terdakwa membutuhkan biaya untuk mengurus proyek pekerjaan sehingga terdakwa bersama Sdr.BAMBANG, Sdr.SAIFUL dan Sdr.SUTAJI berniat menggadaikan mobil milik Saksi korban TARMUJI tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi korban TARMUJI pada saat akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol S 1065 LW warna putih Noka : MHKA6GJ6JHJ047477 Nosin : 3NRH132412 tersebut.
- Bahwa awalnya pemilik mobil menghubungi Saksi SUNARYO karena selaku penyewa, akan tetapi Saksi SUNARYO memberitahu bahwa mobil tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan pekerjaan proyek, sehingga pada saat itu Saksi korban TARMUJI selaku pemilik mobil atau korban menghubungi terdakwa dengan mengatakan "PAK BADRI MOBIL E NAK NDI", kemudian terdakwa jawab "SEK MOBIL E SEK TAK GAE NGURUSI PEKERJAAN PROYEK PAK".
- Bahwa saat itu hasil menggadai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol S 1065 LW warna putih Noka : MHKA6GJ6JHJ047477 Nosin : 3NRH132412 langsung dikirimkan secara transfer ke rekening PT. INDI SAFA TRANSFORMA, akan tetapi saat ini terdakwa tidak bisa menunjukan dikarenakan bukti trasnfernya sudah hilang.
- Bahwa yang menyewa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol S 1065 LW warna putih Noka : MHKA6GJ6JHJ047477 Nosin : 3NRH132412 yaitu Saksi SUNARYO, untuk yang menyuruh Saksi SUNARYO guna menyewa mobil yang dimaksud tersebut yaitu Sdr.BAMBANG.

Halaman 21 dari 34 Putusan No. 238/Pid.B/2025/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUNARYO memang sopir harian yang telah diajak oleh Sdr.BAMBANG guna ikut mengurus pekerjaan proyek yang dimaksud, untuk harga sewa sopir harian yaitu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya diluar biaya sewa, kemudian Saksi SUNARYO juga terdakwa janjikan akan mendapat uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah mendapat pencairan take over proyek sehingga Saksi SUNARYO bersedia ikut sehari-hari bersama terdakwa dan Sdr.BAMBANG, Sdr.SAIFUL dan Sdr.SUTAJI, akan tetapi karena pencairan proyek tersebut tidak terlaksana sehingga terdakwa tidak bisa membayar biaya sewa harian Saksi SUNARYO dan juga bonus yang terdakwa janjikan kepada Saksi SUNARYO.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

- Bahwa terdakwa pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti didalam perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Sunaryo Bin (Alm) Suroso (*dalam berkas perkara terpisah*) ditelepon oleh Sdr. BAMBANG (DPO) dengan maksud untuk menyuruh Saksi Sunaryo untuk mencari mobil rental yang akan digunakan untuk pergi ke Malang. Selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB Saksi Sunaryo langsung menelpon Saksi Korban TARMUJI Bin (Alm) Muksin dengan maksud untuk meminjam mobil milik Saksi Korban TARMUJI yang mempunyai usaha persewaan / rental mobil. Selanjutnya Saksi Korban menjawab "*Onok Nar, arep mbok gawe nak endi*" kemudian Saksi Sunaryo menjawab "*Tak gawe nak Malang kak ji*". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB Saksi Sunaryo dijemput oleh Sdr. BAMBANG dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. BAMBANG di rumah Saksi Sunaryo yang beralamat di Dusun Sukolilo Desa Sukolilo RT. 003 RW. 004 Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. Selanjutnya Saksi Sunaryo bersama Sdr. BAMBANG menuju ke rumah Saksi Korban TARMUJI yang berada di Dusun Banjarmadu Desa Banjarmadu RT. 001 RW. 003 Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dengan maksud untuk mengambil mobil yang akan disewa untuk pergi ke malang tersebut, lalu sekira pukul 09.00 WIB Saksi Sunaryo sampai di rumah Saksi Korban

Halaman 22 dari 34 Putusan No. 238/Pid.B/2025/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARMUJI kemudian oleh Saksi Korban TARMUJI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota CAYLA G 1.2 MT warna putih tahun 2017 Nopol : S-1065-LW. Bahwa pada saat menyewa mobil milik Saksi korban tersebut, Saksi Sunaryo tidak memberikan jaminan apapun kepada Saksi Korban TARMUJI karena Saksi Sunaryo sudah langganan sewa mobil milik Saksi Korban TARMUJI tersebut. Selanjutnya 1 (satu) unit mobil Toyota CAYLA G 1.2 MT warna putih tahun 2017 Nopol : S-1065-LW milik Saksi Korban tersebut dibawa oleh Saksi Sunaryo menuju rumah Sdr. BAMBANG yang berada Ds. Pengangsalan Kec. Kalitengah Kab. Lamongan dengan tujuan untuk mengantarkan Sdr. BAMBANG mengembalikan sepeda motor yang dipakainya tersebut. Sekira pukul 10.00 WIB Saksi Sunaryo bersama dengan Sdr. Bambang sampai di rumah Sdr. BAMBANG tersebut lalu Saksi Sunaryo dan Sdr. BAMBANG menuju ke rumah terdakwa yang berada di Kediren RT. 003 RW. 001 Desa Kediren Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan dengan maksud untuk menjemput terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.15 WIB terdakwa bersama dengan Saksi Sunaryo dan Sdr. Bambang menjemput temannya yang bernama Sdr. SAIFUL (DPO) yang berada di Dsn. Melik Ds. Candi Tunggal Kec. Kalitengah Kab. Lamongan untuk berangkat menuju ke arah Malang. Bahwa pada saat berada dalam perjalanan sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Sdr. SUTAJI (DPO) untuk ikut berangkat bersama ke Malang, sehingga terdakwa menyuruh Sdr. SUTAJI untuk menunggu di Terminal Bunder Lamongan, setelah menjemput selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Sunaryo, Sdr. Bambang, Sdr. Saiful dan Sdr. Sutaji langsung berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol :S 1065 LW, warna putih menuju ke arah Malang tepatnya di Terminal Arjosari Malang, kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bersama Sdr Bambang, Saksi Sunaryo, Sdr. Saiful, dan Sdr. Sutaji tiba di Terminal Arjosari Malang yang mana pada saat itu terdakwa ada janji untuk bertemu dengan Sdri. SA'DIA (DPO) yang mengaku pegawai dari PT INDI SAFA TRANSFORMA dengan maksud untuk melakukan *take over* Proyek Pasar Dibe di Lamongan. Bahwa pada saat menunggu kabar dari Sdri. SA'DIA dari PT INDI SAFA TRANSFORMA tersebut terdakwa bersama Sdr Bambang, Saksi Sunaryo, Sdr Saiful, dan Sdr Sutaji menunggu dan menginap di Mushola SPBU Terminal Arjosari selama 3 hari lamannya.

Halaman 23 dari 34 Putusan No. 238/Pid.B/2025/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa mendapat telepon dari Sdri. SA'DIA dari PT INDI SAFA TRANSFORMA kemudian menjelaskan kepada terdakwa bahwa perlu dana untuk melakukan *take over* Proyek Pasar Dibe di Lamongan tersebut dengan biaya sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah). Oleh karena saat itu terdakwa dengan teman-temannya tersebut tidak ada uang sehingga terdakwa bersama Sdr. Bambang, Sdr. Saiful, dan Sdr. Sutaji mempunyai inisiatif untuk menggadai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol :S 1065 LW, warna putih, Noka : MHKA6GJ6JHJ047477, Nosin : 3NRH132412 milik Saksi Korban Tarmuji tersebut agar mendapat uang, kemudian saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Sunaryo "IKI MOBILE TAK GADAINO 2 DINO SEK PYE, KANGGO BIAYA TAK OVER", kemudian dijawab oleh Saksi Sunaryo "TENAN TA PAK 2 DINO,LEK ONO OPO-OPO NKO AKU SENG KENEK SOALE AKU SENG NGGOWO MOBILE". Selanjutnya pada saat itu juga terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Sdr. HAMIM (DPO) kemudian memberitahu bahwa terdakwa akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol :S 1065 LW, warna putih, Noka : MHKA6GJ6JHJ047477, Nosin : 3NRH132412 selama waktu 2 hari dengan membutuhkan biaya sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah). Setelah sepakat, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menyuruh Saksi Sunaryo dan Sdr SUTAJI untuk berangkat ke rumah Sdr HAMIM dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol :S 1065 LW, warna putih, Noka : MHKA6GJ6JHJ047477, Nosin : 3NRH132412 sedangkan terdakwa bersama dengan Sdr. SAIFUL dan Sdr. BAMBANG menunggu di Mushola SPBU Arjoasari Malang. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mendapat kabar dari Sdr. Sutaji telah sampai di rumah Sdr. HAMIM guna menggadai mobiil, pada saat itu terdakwa memberitahu uang sebesar Rp. 13.000.000,- hasil menggadai mobil tersebut agar ditransfer langsung ke rekening PT INDI SAFA TRANSFORMA. Bahwa setelah dilakukan transfer, Sdr. Sutaji dan Saksi Sunaryo kembali ke Terminal Arjosari Malang dengan menaiki Bus, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi Sunaryo dan Sdr. Sutaji tiba di Terminal Arjosari Malang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali diperintah oleh Sdri. SA'DIA dari PT INDI SAFA TRANSFORMA untuk menunggu dan masih diproseskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar segera mendapat pencairan dana, hingga pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2024 tidak kunjung ada kabar dari Sdri. SA'DIA dari PT INDI SAFA TRANSFORMA, kemudian pada pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr HAMIM menanyakan untuk penebusan uang gadai mobil sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), akan tetapi saat itu terdakwa menjawab menunggu pencairan dari PT. INDI SAFA TRANSFORMA dan meminta waktu 2 (dua) minggu lagi yang mana selama 2 (dua) minggu terdakwa bersama dengan Saksi Sunaryo, Sdr. Bambang, Sdr. Saiful, dan Sdr. Sutaji masih menetap di Mushola Terminal Arjosari. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira 2 minggu kemudian terdakwa mendapat telepon dari Sdri. SA'DIA dari PT INDI SAFA TRANSFORMA kemudian mengatakan bahwa perlu biaya tambahan untuk biaya take over sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), sehingga sekira pukul 13.00 WIB terdakwa kembali menelpon Sdr. HAMIM pada saat itu terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), Akan tetapi saat itu Sdr. HAMIM memberi solusi bahwa mobil tersebut digadaikan lagi saja kepada saudaranya yang bernama Sdr. H. KUSAIFI (DPO) yang beralamat di Bangil Kab. Pasuruan agar mendapat uang tambahan dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan lamannya. Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Sdr LILIK (DPO) yang merupakan orang kepercayaan dari Sdr. H KUSAIFI bahwa uang hasil gadai sudah transfer ke rekening PT INDI SAFA TRANSFORMA sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan mengirimkan bukti transfernya kepada terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) telah diserahkan kepada Sdr. Hamim guna mengembalikan uang gadai milik Sdr. Hamim.

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Sunaryo dihubungi oleh Saksi Korban Tarmuji selaku pemilik mobil guna menanyakan keberadaann mobilnya kemudian terdakwa menyuruh Saksi Sunaryo untuk menjawab "1 MINGGU LAGI, SEK NGENTENI CAIRAN TAKE OVER PROYEK". Oleh karena tidak kunjung mengembalikan mobil miliknya, pada keesokan harinya Saksi Tarmuji kembali menghubungi terdakwa guna menanyakan mobilnya kemudian terdakwa menjawab "SEK MOBIL E SEK TAK GAE NGURUSI PEKERJAAN PROYEK PAK". Hingga saat ini terdakwa belum mendapat pencairan proyek dari PT INDI SAFA TRANSFORMA yang dijanjikan tersebut, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol :S 1065 LW,

Halaman 25 dari 34 Putusan No. 238/Pid.B/2025/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, Noka : MHKA6GJ6JHJ047477, Nosin : 3NRH132412 belum bisa terdakwa ambil dari penggadaai serta terdakwa tidak tahu keberadaannya saat ini.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunaryo, Sdr. Bambang, Sdr. Saiful, dan Sdr. Sutaji dalam hal menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol :S 1065 LW, warna putih, Noka : MHKA6GJ6JHJ047477, Nosin : 3NRH132412 milik Saksi Tarmuji kepada Sdr. Hamim (DPO) sebesar Rp 13.000.0000,- (tiga belas juta rupiah) dan kepada Sdr. H. Kusaifi (DPO) sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi Tarmuji selaku pemilik kendaraan tersebut dan dalam hal Saksi Sunaryo, Sdr. Bambang, Sdr. Saiful, dan Sdr. Sutaji menguasai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol :S 1065 LW, warna putih, Noka : MHKA6GJ6JHJ047477, Nosin : 3NRH132412 milik Saksi Tarmuji tersebut dikarenakan sebelumnya Saksi Sunaryo menyewa mobil tersebut dari saksi Tarmuji.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Saksi Sunaryo, Sdr. Bambang, Sdr. Sutaji, dan Sdr. Saiful tersebut, Saksi Tarmuji Bin (Alm) Muksin mengalami kerugian sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang yang karena keadaan dan kemampuannya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai surat-surat dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan penuntut umum telah menunjuk pada seorang bernama Drs. M. BADRI, S.H., M.Pd. Bin (Alm) NITI IPAN dan dalam pemeriksaan identitas terdakwa, diakui sebagai identitas dari terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menunjukkan sebagai orang yang cakap dengan dapat menjawab, memberi keterangan dan dapat menanggapi keterangan dengan lancar dan baik serta selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan kuat terhadap terdakwa sebagai orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum selain itu Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat-surat dalam berkas perkara ataupun yang diajukan sendiri oleh terdakwa sebagai orang yang tidak dalam keadaan cakap dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat *error in persona* pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa pengertian ‘dengan sengaja’ dalam KUHP tidak memberikan batasan apa yang diartikan dengan ‘sengaja’, namun demikian dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian melawan hukum, undang-undang tidak memberikan arti dari melawan hukum, akan tetapi menurut D. Simons, melawan hukum ada apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun



bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang, dimana di dalamnya termasuk juga peraturan-peraturan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik sah seseorang selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik si pelaku dan si pelaku sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut *arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 adalah bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang berada di Kediren RT.003/RW.001 Desa Kediren Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan, pada saat itu terdakwa berjanjian dengan Sdr.BAMBANG (DPO) bahwa besok akan berangkat ke Kabupaten Lamongan guna mengurus proyek Pasar Dibe Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan, kemudian besoknya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa tiba-tiba dijemput di rumah terdakwa oleh Sdr.BAMBANG bersama dengan Saksi SUNARYO dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol S 1065 LW warna putih Noka : MHKA6GJ6JHJ047477 Nosin : 3NRH132412 milik Saksi korban TARMUJI, kemudian sekira pukul 11.15 WIB terdakwa bersama dengan Saksi SUNARYO dan Sdr.BAMBANG menjemput temannya yang bernama Sdr.SAIFUL (DPO), setelah menjemputnya kami berangkat menuju ke arah Malang. Bahwa pada saat berada dalam perjalanan sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Sdr.SUTAJI (DPO) untuk ikut berangkat bersama ke Malang, sehingga terdakwa menyuruh Sdr.SUTAJI untuk menunggu di Terminal Bunder Lamongan, setelah menjemput selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi SUNARYO, Sdr.BAMBANG, Sdr.SAIFUL dan Sdr.SUTAJI langsung berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol S 1065 LW warna putih menuju ke arah Malang tepatnya di Terminal Arjosari Malang, kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bersama Sdr.BAMBANG, Saksi SUNARYO, Sdr.SAIFUL, dan Sdr.SUTAJI tiba di Terminal Arjosari Malang yang mana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa ada janji untuk bertemu dengan Sdri.SA'DIA (DPO) yang mengaku pegawai dari PT. INDI SAFA TRANSFORMA dengan maksud untuk melakukan take over Proyek Pasar Dibe di Lamongan. Bahwa pada saat menunggu kabar dari SA'DIA dari PT. INDI SAFA TRANSFORMA tersebut terdakwa bersama Sdr.BAMBANG, Saksi SUNARYO, Sdr.SAIFUL, dan Sdr.SUTAJI menunggu dan menginap di Mushola SPBU Terminal Arjosari selama 3 (tiga) hari lamanya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa mendapat telepon dari Sdri.SA'DIA dari PT. INDI SAFA TRANSFORMA kemudian menjelaskan kepada terdakwa bahwa perlu dana untuk melakukan take over Proyek Pasar Dibe di Lamongan tersebut dengan biaya sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), karena saat itu terdakwa dengan teman-temannya tersebut tidak ada uang sehingga terdakwa bersama Sdr.BAMBANG, Sdr.SAIFUL, dan Sdr.SUTAJI mempunyai inisiatif untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol S 1065 LW warna putih Noka : MHKA6GJ6JHJ047477 Nosin : 3NRH132412 milik Saksi Korban TARMUJI tersebut agar mendapat uang, kemudian saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi SUNARYO "IKI MOBILE TAK GADAINO 2 DINO SEK PYE, KANGGO BIAYA TAK OVER", kemudian dijawab oleh Saksi SUNARYO "TENAN TA PAK 2 DINO,LEK ONO OPO-OPO NKO AKU SENG KENEK SOALE AKU SENG NGGOWO MOBILE". Selanjutnya pada saat itu juga terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Sdr.HAMIM kemudian memberitahu bahwa terdakwa akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol S 1065 LW warna putih Noka : MHKA6GJ6JHJ047477 Nosin : 3NRH132412 selama waktu 2 hari dengan membutuhkan biaya sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Setelah sepakat, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menyuruh Saksi SUNARYO dan Sdr.SUTAJI untuk berangkat ke rumah Sdr.HAMIM dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol S 1065 LW warna putih Noka : MHKA6GJ6JHJ047477 Nosin : 3NRH132412 sedangkan terdakwa bersama dengan Sdr.SAIFUL dan Sdr.BAMBANG menunggu di Mushola SPBU Arjoasari Malang. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mendapat kabar dari Sdr.SUTAJI telah sampai di rumah Sdr.HAMIM guna menggadaikan mobil milik Saksi Korban TARMUJI tersebut, pada saat itu terdakwa memberitahu uang sebesar Rp.13.000.000,- hasil menggadai mobil tersebut agar ditransfer langsung ke rekening PT. INDI SAFA TRANSFORMA. Setelah dilakukan transfer Sdr.SUTAJI dan Saksi SUNARYO kembali ke Terminal Arjosari Malang

Halaman 29 dari 34 Putusan No. 238/Pid.B/2025/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menaiki Bus, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi SUNARYO dan Sdr.SUTAJI tiba di Terminal Arjosari Malang. Selanjutnya terdakwa kembali diperintah oleh Sdri.SA'DIA dari PT. INDI SAFA TRANSFORMA untuk menunggu dan masih diproseskan agar segera mendapat pencairan dana, hingga pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2024 tidak kunjung ada kabar dari Sdri.SA'DIA dari PT. INDI SAFA TRANSFORMA, kemudian pada pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr.HAMIM menanyakan untuk penebusan uang gadai mobil sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), akan tetapi saat itu terdakwa menjawab menunggu pencairan dari PT. INDI SAFA TRANSFORMA dan meminta waktu 2 (dua) minggu lagi, selama 2 (dua) minggu terdakwa masih menetap di Mushola Terminal Arjosari. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira 2 minggu kemudian terdakwa mendapat telepon dari Sdri.SA'DIA dari PT. INDI SAFA TRANSFORMA kemudian mengatakan bahwa perlu biaya tambahan untuk biaya take over sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), sehingga sekira pukul 13.00 WIB terdakwa kembali menelpon Sdr.HAMIM pada saat itu terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), akan tetapi saat itu Sdr.HAMIM memberi solusi bahwa mobil tersebut digadaikan lagi saja kepada saudaranya yang bernama Sdr.H. KUSAIFI (DPO) yang beralamat di Bangil Kabupaten Pasuruan agar mendapat uang tambahan dan dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan lamannya. Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Sdri.LILIK (DPO) yang merupakan orang kepercayaan dari Sdr.H KUSAIFI bahwa uang hasil gadai sudah transfer ke rekening PT. INDI SAFA TRANSFORMA sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan mengirimkan bukti transfernnya kepada terdakwa sedangkan uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) guna mengembalikan uang gadai milik Sdr.HAMIM. Selanjutnya keesokan harinya pada sekira pukul 10.00 WIB, Saksi SUNARYO dihubungi oleh Saksi korban TARMUJI selaku pemilik mobil guna menanyakan keberadaann mobilnya kemudian terdakwa menyuruh Saksi SUNARYO untuk menjawab **"1 MINGGU LAGI, SEK NGENTENI CAIRAN TAKE OVER PROYEK"**. Oleh karena tidak ada kabaran dari PT. INDI SAFA TRANSFORMA mengenai kelanjutan dan pencairan proyeknya, besoknya pemilik mobil menghubungi terdakwa guna menanyakan mobilnya kemudian terdakwa menjawab **"SEK MOBIL E SEK TAK GAE NGURUSI PEKERJAAN PROYEK PAK"**. Hingga saat ini terdakwa belum mendapat pencairan proyek dari PT. INDI SAFA TRANSFORMA yang dijanjikan tersebut, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol S 1065 LW warna putih Noka :

Halaman 30 dari 34 Putusan No. 238/Pid.B/2025/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA6GJ6JHJ047477 Nosin : 3NRH132412 milik Saksi korban TARMUJI belum bisa terdakwa ambil dari penggadaai serta terdakwa tidak tahu keberadaannya saat ini;

Bahwa, terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol :S 1065 LW, warna putih, Noka : MHKA6GJ6JHJ047477, Nosin : 3NRH132412 milik Saksi Tarmuji yang Terdakwa dapatkan dikarenakan sebelumnya Saksi Sunaryo menyewa mobil tersebut dari saksi Tarmuji, namun selanjutnya oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunaryo, Sdr. Bambang, Sdr. Saiful, dan Sdr. Sutaji justru digadaikan kepada orang lain guna keuntungan pribadinya sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban TARMUJI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunaryo, Sdr. Bambang, Sdr. Saiful, dan Sdr. Sutaji memang menghendaki untuk memiliki barang berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol :S 1065 LW, warna putih, Noka : MHKA6GJ6JHJ047477, Nosin : 3NRH132412 milik saksi korban TARMUJI tersebut dengan berniat untuk sewa kepada saksi korban TARMUJI selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunaryo, Sdr. Bambang, Sdr. Saiful, dan Sdr. Sutaji bisa membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya milik saksi korban TARMUJI karena sebelumnya antara saksi SUNARYO dengan saksi korban TARMUJI merupakan teman akrab dan Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya tersebut bukan milik Terdakwa, terlebih lagi Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi korban TARMUJI pada saat menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya tersebut serta tidak mengembalikan kembali kepada saksi korban TARMUJI, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa Hoge Raad mengartikan Vorgezette Handeling atau tindakan yang dilanjutkan sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Undang-undang tidak menjelaskan tentang hubungan yang sedemikian rupa dalam

Halaman 31 dari 34 Putusan No. 238/Pid.B/2025/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Pasal dimaksud, sehingga hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam misalnya karena ada persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terjadinya tindak pidana turut serta melakukan penggelapan tersebut karena adanya peran dan kerjasama sedemikian lengkap antara Terdakwa Drs. M. BADRI, S.H., M.Pd. Bin (Alm) NITI IPAN dengan Saksi SUNARYO Bin (Alm) SUROSO (*dalam berkas perkara terpisah*), Sdr.BAMBANG, Sdr.SAIFUL, dan Sdr.SUTAJI (*kesemuanya dalam Daftar Pencarian Orang*) dimana tugas Sdr.BAMBANG yang menyuruh Saksi SUNARYO untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol S 1065 LW warna putih Noka : MHKA6GJ6JHJ047477 Nosin : 3NRH132412 beserta STNK dan kunci kontaknya milik Saksi korban TARMUJI, sedangkan terdakwa bersama dengan Sdr.BAMBANG, Sdr.SAIFUL, dan Sdr.SUTAJI mempunyai inisiatif untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya Nopol S 1065 LW warna putih Noka : MHKA6GJ6JHJ047477 Nosin : 3NRH132412 milik Saksi korban TARMUJI agar mendapatkan uang pencairan *take over* Proyek Pasar Dibe dari PT. INDI SAFA TRANSFORMA yang dijanjikan oleh Sdri.SA'DIA (*Daftar Pencarian Orang*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Ad. 3 dakwaan penuntut umum ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya

Halaman 32 dari 34 Putusan No. 238/Pid.B/2025/PN.Lmg.



sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. M. BADRI, S.H., M.Pd. Bin (Alm) NITI IPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 15 September 2025 oleh Olyviarin Rosalinda Taopan. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak. S.H., M.H., dan Anastasia Irene, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leny Muji Astuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Ttd

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Leny Muji Astuti, S.H., M.H.